



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 707 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu, ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar instansi terkait dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada saat Status Keadaan Darurat Bencana di tetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai kemudahan akses di bidang Pengerahan Sumber Daya Manusia, Pengerahan Peralatan, Pengerahan Logistik, Imigrasi, Cukai dan Karantina, Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang, dan/atau Barang, Penyelamatan, dan Komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bupati Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah;
 - e. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Rapat Tim Kaji Cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal Penetapan Status Keadaan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
20. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;


21. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/150/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi
Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 607/BPBD/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal

BUPATI TAPANULI TENGAH


BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 707 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- KETUA : BUPATI TAPANULI TENGAH
- WAKIL I : KOMANDAN KODIM 0211/TT
WAKIL II : KAPOLRES TAPANULI TENGAH
WAKIL III : WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
WAKIL IV : KAJARI SIBOLGA
WAKIL V : DANLANAL SIBOLGA
WAKIL VI : KETUA PENGADILAN SIBOLGA
WAKIL VII : DANSATRADAR 234 TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
WAKIL SEKRETARIS : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
- HUMAS : ①. KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
3. KASUBBAG HUMAS POLRES TAPANULI TENGAH
- PERENCANAAN DATA, PAKAR DAN ANALISIS : 1. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2. KASDIM 0211/TT
3. KASUBBAG PAL.OPS. POLRES TAPANULI TENGAH
4. DIREKTUR RSUD PANDAN KAB. TAP. TENGAH
- OPERASI : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
2. KASAT LANTAS POLRES TAPANULI TENGAH
3. DANRAMIL 05/KOLANG
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAP. TENGAH
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. TAP. TENGAH
6. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAP. TENGAH
7. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE KAB. TAP. TENGAH
⑧. KEPALA DINAS KOMINFO KAB. TAP. TENGAH
9. KASAT BIMMAS POLRES TAPANULI TENGAH
10. PASI INTEL DIM 0211/TT
11. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TAP. TENGAH
12. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAP. TENGAH
13. DANRAMIL 03/PANDAN DIM 0211/TT
14. KASAT SABHARA POLRES TAPANULI TENGAH
15. DIREKTUR RSUD PANDAN KAB. TAP. TENGAH
- PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR : 1. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TAP. TENGAH
2. KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. TAP. TENGAH
3. KADIS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TAP. TENG
4. DANRAMIL 04/PINANGSORI DIM 0211/TT
5. KASAT INTEL POLRES TAPANULI TENGAH
- PENGAMANAN DAN GAKUM : 1. KASAT RESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH
2. DAN UNIT INTEL DIM 0211/TT
3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4. KA.POSDA KAB. TAP. TENGAH BINDA SUMATERA UTARA

- LOGISTIK : 1. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
2. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.
TAPANULI TENGAH
3. KASUBBAG SARPRAS POLRES TAPANULI TENGAH
4. KEPALA BULOG SIBOLGA
- PENYIAPAN : 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
POTENSI DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SUMBER DAYA 2. DANRAMIL 01/BARUS DIM 0211/TT
DAERAH 3. PAUR LOG POLRES TAPANULI TENGAH
4. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TAP. TENGAH
5. KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6. LURAH SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH
7. KEPALA DESA SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- PENYIAPAN & : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
PENGUNAAN 2. PAUR KES POLRES TAPANULI TENGAH
ALKES 3. BATI TER DIM 0211/TT
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. TAP. TENGAH
5. DIREKTUR RSUD PANDAN KAB. TAP. TENGAH
- ADMINISTRASI : 1. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2. PASI PERS DIM 0211/TT
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
4. PA SIAGA II POLRES TAPANULI TENGAH
- KEUANGAN : 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
3. KASI KEU POLRES TAPANULI TENGAH
- AKUNTABILITAS : 1. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
DAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PENGAWASAN 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
3. INSPEKTORAT DAERAH KAB. TAP. TENGAH
4. KANIT TIPIKOR POLRES TAPANULI TENGAH
- PUSDALOPS : 1. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2. BATI OPS DIM 0211/TT
3. PA SIAGA IPOLRES TAPANULI TENGAH
4. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TAP. TENGAH
5. KEPALA DINAS KOMINFO KAB. TAP. TENGAH

B. URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. Ketua : 1) menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
2) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3) melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
4) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;
5) melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten.
2. Wakil : Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

3. Sekretariat : 1) Administrasi surat menyurat;
2) Kegiatan protokoler;
3) Dukungan kesekretariatan.
4. Humas : 1) Komunikasi public;
2) Agenda setting;
3) strategi komunikasi;
4) media monitoring;
5) juru bicara.
5. Perencanaan Data, pakar dan analisis : 1) Pengumpulan data;
2) Analisa;
3) Kajian;
4) Policy brief;
5) Protokol Nasional;
6) Perencanaan;
7) Laporan capaian.
6. Operasi : Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
7. Pemulihan dan layanan : Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
8. Dasar Pengamanan dan Gakum : Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
9. Logistik : Member dukungan pengadaan logistic peralatan darurat di daerah.
10. Penyiapan potensi sumber daya daerah : Melaksanakan mobilisasidan pengerahan potensi sumber daya daerah.
11. Penyiapan & penggunaan alkes : Menyediakan logistic peralatan darurat di daerah.
12. Administrasi dan pengawasan : Tata usaha administrasi.
*Akuntabilitas : Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
13. Pusdalops : 1) Pengumpulan dan pengelolaan data (data base);
2) Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik;
3) Pelaporan.

BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI